

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

1. Percepatan pertumbuhan ekonomi dan masalah pemerataan pembangunan wilayah kecamatan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Usaha untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan juga harus fokus berdasarkan potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah, desa dan berdasarkan kondisi masyarakat.
2. Percepatan pertumbuhan ekonomi dan masalah pemerataan pembangunan juga harus melibatkan masyarakat. Tanpa peran masyarakat hampir mustahil, suatu program dan kegiatan dapat berhasil mencapai tujuan dan sasaran. Peran masyarakat itu harus diwujudkan dalam kerelawanan sosial, dimana masyarakat, khususnya masyarakat yang mampu secara ekonomi dapat memberikan pembinaan, bimbingan dan arahan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.
3. Untuk meningkatkan efektivitas percepatan pertumbuhan ekonomi yang merupakan target kinerja pembangunan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2009 tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tahun 2008 – 2013, mulai tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Temanggung meluncurkan program percepatan pertumbuhan ekonomi yang dikemas sebagai Program Pagu Wilayah Kecamatan atau disingkat Program PWK.
4. Program PWK dirumuskan sebagai program percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan wilayah kecamatan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat dapat ditumbuhkembangkan, sehingga masyarakat tidak lagi menjadi obyek namun harus menjadi subyek pembangunan.

5. Program PWK diluncurkan sebagai dana stimulan masyarakat dalam menggerakkan potensi ekonomi masyarakat perdesaan, antara lain meliputi usaha pengembangan agroindustri, pengembangan agribisnis, pengembangan kluster unggulan dan pengembangan pertanian mandiri.
6. Program PWK merupakan sinergi dari program-program pemberdayaan masyarakat seperti PNPM, Program WISMP, PUAP, FEATI dan lain-lain , dalam rangka mempercepat tercapainya peningkatan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat.
7. Pelaksanaan PWK akan dilaksanakan secara berkelanjutan dan akan dilakukan evaluasi pada pelaksanaan setiap tahun untuk mendapatkan masukan demi penyempurnaan program di tahun yang akan datang.

## 1.2. PENGERTIAN PROGRAM PAGU WILAYAH KECAMATAN (PWK)

1. Program PWK adalah program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam rangka mencapai percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat pada satuan wilayah kecamatan.
2. Program PWK adalah pemberian sejumlah dana modal kerja bergulir kepada kelompok masyarakat di tingkat kecamatan, sebagai sarana untuk memberdayakan masyarakat dalam arti menciptakan/ meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya.
3. Program PWK dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan dana fasilitasi, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat.

## 1.3 TUJUAN DAN SASARAN

### 1.3.1. TUJUAN

Meningkatkan tercapainya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan wilayah kecamatan di Kabupaten Temanggung.

### 1.3.2. SASARAN

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Memberdayakan kelompok potensial produktif baik kelompok perempuan, maupun kelompok masyarakat lainnya.
3. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna di bidang agroindustri dan agribisnis.
4. Meningkatnya perkembangan kluster unggulan, sehingga menjadi sebagai komoditas daerah/desa yang mempunyai keunggulan komparatif maupun kompetitif.
5. Meningkatnya kemandirian kelompok tani dalam melaksanakan budidaya pertanian melalui usaha pertanian terpadu (*Integrated corporate farm*).
6. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel.
7. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berorientasi pada pertumbuhan (*pro-growth*) dan penyediaan lapangan kerja (*pro-job*).

## BAB II PRINSIP DASAR, DASAR HUKUM , PENDEKATAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN

### 2.1 PRINSIP DASAR PROGRAM PWK

Pelaksanaan Program PWK menekankan prinsip-prinsip dasar berikut ini :

1. *Bertumpu pada pembangunan manusia.* Pelaksanaan Program PWK senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya.
2. *Otonomi.* Dalam pelaksanaan Program PWK, kelompok masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola dana program secara swakelola sesuai dengan kapasitas dan kebutuhannya berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Berorientasi kepada pertumbuhan (pro-growth).* Pelaksanaan Program PWK diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat yang merupakan target utama kinerja pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung 2008 – 2013.
4. *Partisipatif.* Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pengelolaan dana program.
5. *Kesetaraan dan keadilan gender.* Laki-laki dan perempuan mempunyai kesamaan kedudukan dan kesetaraan dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana program.
6. *Demokratis.* Setiap pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah /mufakat maupun secara voting merupakan kesepakatan kelompok yang tertinggi untuk dilaksanakan.
7. *Transparansi dan Akuntabel.* Kelompok pengelola program dan masyarakat penerima manfaat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.
8. *Prioritas.* Kelompok masyarakat pengelola program dan masyarakat penerima manfaat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

9. *Keberlanjutan*. Setiap pengambilan keputusan kelompok masyarakat pengelola program dan penerima manfaat harus mempertimbangkan tingkat keberlanjutan dan kelestarian dana program.

## 2.2 DASAR HUKUM PROGRAM PWK

Dasar hukum pelaksanaan Program PWK mengacu pada landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan idiil Pancasila, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan operasional pada Peraturan Bupati yang mengatur pengelolaan program.

Secara terstruktur dasar hukum pelaksanaan Program PWK adalah sebagai berikut

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2008-2013

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Seri E Nomor 1);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 5);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7).

17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 2).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 1).

## 2.3 STRATEGI PROGRAM PWK

Dalam upaya mencapai tujuan program, PWK menerapkan strategi pelaksanaan, yang perlu menjadi acuan pelaksanaan program, yaitu :

1. Memilih kelompok pengelola program yang benar-benar mempunyai komitmen dan integritas dalam memberdayakan masyarakat;
2. Memilih jenis kegiatan yang benar-benar potensial untuk dikembangkan dan dapat diandalkan sebagai upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.
3. Melaksanakan semua kegiatan program secara tertib.
4. Mempertanggungjawabkan pengelolaan dan program secara transparan dan bertanggungjawab.

## 2.4 PENDEKATAN PROGRAM PWK

Pendekatan atau upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan:

1. Menggunakan kecamatan sebagai lokus program untuk mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program.
2. Memposisikan masyarakat sebagai penentu/pengambil kebijakan dan pelaku utama pelaksanaan program pada tingkat lokal/desa.
3. Mengutamakan nilai-nilai budaya dan kearifan masyarakat kecamatan dan desa setempat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program.
4. Melalui proses pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran, kemandirian, dan keberlanjutan.

## BAB III PENGELOLAAN PROGRAM

**P**engelolaan Program Pagu Wilayah Kecamatan terdiri dari persiapan/pembentukan kelembagaan, perencanaan partisipatif, pelaksanaan kegiatan, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan sosialisasi.

### 4.1.KELEMBAGAAN

#### 4.1.1 Tim Koordinasi Program PWK

1. Dalam rangka persiapan, sosialisasi, perencanaan partisipatif, pelaksanaan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan dibentuk Tim Koordinasi Program PWK Tingkat Kabupaten.
2. Dalam melaksanakan kegiatan Tim Koordinasi Kabupaten dibantu oleh Tim Teknis dan Sekretariat yang berkedudukan di Bappeda Kabupaten Temanggung, dengan unsur sekurang-kurangnya sebagai berikut :
  - a. Bupati Temanggung sebagai Penanggungjawab;
  - b. Wakil Bupati sebagai sebagai Wakil Penanggungjawab
  - c. Sekretaris Daerah sebagai Ketua Umum
  - d. Kepala Bappeda sebagai Ketua Pelaksana
  - e. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra sebagai Wakil Ketua Pelaksana;
  - f. Kepala Bidang Ekonomi Bappeda sebagai Sekretaris I
  - g. Kepala Sub Bagian Perencanaan Bappeda sebagai sekretaris II
  - h. Kepala SKPD, Kepala Bagian, Kepala Bidang terkait sebagai anggota.
3. Tim Koordinasi Kabupaten dan Sekretariat dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati.
4. Tim Koordinasi Program PWK Tingkat Kabupaten berfungsi sebagai PMO (*Programe Manegement Office*).
5. Ruang Lingkup dan Fungsi PMO meliputi antara lain penetapan kebijakan umum dan pengembangan program PWK, penetapan dan atau pemantapan lokasi, strategi pemilihan bidang usaha/kegiatan produktif kelompok, pengembangan sistem informasi, serta monitoring dan evaluasi.
6. Tugas Tim Koordinasi Program PWK Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan persiapan pelaksanaan program mulai dari sosialisasi, pembinaan, monitoring pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
- b. Melakukan sosialisasi program PWK.
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan Program PWK.
- d. Melakukan pembinaan, pemantauan/monitoring dan membantu penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul didalam pelaksanaan kegiatan serta mengambil tindakan/sanksi yang diperlukan.
- e. Melakukan evaluasi pelaksanaan program dan menyusun laporan.
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan program PWK kepada bupati.

#### 4.1.2 Unit Pendukung Pelaksana Program PWK

1. Dalam rangka kelancaran dan optimalisasi pencapaian hasil Program PWK, Bupati menunjuk SKPD terkait sebagai Unit Pendukung Pelaksana Program (*Supporting Implementation Programe Unit*).
2. Pimpinan SKPD yang ditunjuk sebagai Unit Pendukung Pelaksana Program berfungsi sebagai Bapak Asuh bagi kelompok penerima program.
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Bapak Asuh, pimpinan SKPD menunjuk beberapa staf sebagai pendamping fungsional kelompok penerima program dan melaporkan kepada Bupati.
4. Tugas Unit Pendukung Pelaksana Program PWK selaku Bapak Asuh kelompok penerima program antara lain :
  - a. Mengikuti rapat-rapat koordinasi dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan program;
  - b. Memberikan pembinaan dan bimbingan teknis kepada kelompok penerima/pemanfaat program.
  - c. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan UPP di tingkat kecamatan maupun kelompok penerima program di desa.
  - d. Memberikan solusi pemecahan berdasarkan kajian teknis atas permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan kelompok penerima.

#### 4.1.3 Tim Fasilitasi Program PWK Tingkat Kecamatan (TFK).

1. Dalam rangka persiapan, sosialisasi, perencanaan partisipatif, pelaksanaan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan

- Program PWK lingkup kecamatan dibentuk Tim Fasilitasi Program PWK Tingkat Kecamatan (TFK),
2. Tim Fasilitasi Program PWK Tingkat Kecamatan (TFK) dibentuk dengan Surat Keputusan Camat dengan susunan sekurang-kurangnya sebagai berikut :
    - a. Camat sebagai Penanggung-jawab;
    - b. Sekretaris kecamatan atau pejabat lain sebagai Ketua Tim.
    - c. Pejabat atau staf yang membidangi masalah perekonomian sebagai Sekretaris
    - d. SKPD/UPT, tokoh masyarakat atau Kepala Desa/Lurah lokasi PWK sebagai anggota.
  3. Ketua Tim TFK seyogyanya adalah pejabat kecamatan yang ditugasi sebagai PPTK kegiatan Fasilitasi PWK .
  4. Dalam melaksanakan kegiatan TFK harus selalu berkoordinasi dengan Komisi Ekonomi Kecamatan (KEK).
  5. Tugas pokok TFK antara lain :
    - a. Melakukan seleksi perekrutan Komisi Ekonomi Kecamatan.
    - b. Merencanakan persiapan pelaksanaan program.
    - c. Melaksanakan sosialisasi, pembinaan, monitoring, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan.
    - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan Program PWK.
    - e. Melakukan pembinaan dan pembimbingan kepada kelompok penerima manfaat.
    - f. Membantu KEK dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul didalam pelaksanaan kegiatan.
    - g. Melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan dana oleh KEK.
    - h. Bersama-sama dengan KEK menyampaikan laporan pelaksanaan program PWK di kecamatan kepada Bupati, tembusan kepada Tim Fasilitasi Kabupaten sesuai format yang ditentukan.
    - i. Melakukan berbagai langkah untuk mensukseskan program PWK.

#### 4.1.3 Komisi Ekonomi Kecamatan (KEK)

1. Pembentukan Komisi Ekonomi Kecamatan (KEK), difasilitasi oleh Tim Fasilitasi PWK Kabupaten bersama dengan Tim Fasilitasi Kecamatan /Camat melalui forum yang terbuka, demokratis dan transparan.

2. Kepengurusan KEK ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat .
3. Kepengurusan KEK terdiri dari Komisi Pelaksana/manajemen yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara, serta Komisi Pengawas.
4. Komisi Pengawas beranggotakan para Kepala Desa/Lurah di wilayah kecamatan yang bersangkutan.
5. Kepala Desa/Lurah dengan pertimbangan tertentu, dapat menunjuk tokoh masyarakat atau ketua kelompok tani sebagai Komisi pengawas.
6. Komisi Pelaksana/manajemen KEK dilakukan beranggotakan Warga Negara Indonesia yang telah **dinyatakan lolos seleksi** oleh Tim Fasilitasi Program PWK Kecamatan.
7. Komisi Pelaksana KEK berjumlah 3 - 5 orang, sekurang-kurang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.
8. Persyaratan umum yang dapat direkrut menjadi anggota pengurus KEK, sekurang-kurangnya sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Indonesia.
  - b. Ber-KTP di wilayah kecamatan yang bersangkutan.
  - c. Dapat dipercaya
  - d. Jujur
  - e. Cakap
  - f. Senang bekerja keras.
  - g. Bertanggung jawab penuh sebagai pengelola dana (dibuktikan dengan surat pernyataan).
9. Syarat khusus Komisi pelaksana/ (ketua, sekretaris dan bendahara)
  - a. Pria/wanita
  - b. Berpendidikan minimal SLTA.
  - c. Umur tidak lebih dari 50 tahun, terhitung sampai 31 Juli 2010.
  - d. Tidak sedang terlibat masalah hukum baik pidana maupun perdata.
  - e. Tidak menuntut untuk diangkat sebagai PNS, bagi anggota yang bukan berstatus PNS.
10. Tugas dan tanggung jawab KEK adalah sebagai berikut :
  - a. Membuka rekening di bank sebagai sarana penyaluran dana PWK dari APBD.
  - b. Menyusun proposal kegiatan penggunaan dana PWK dan mengajukan kepada Bupati c/q DPPKAD melalui Camat, /Tim Fasilitasi Kecamatan dengan tembusan kepada Tim Fasilitasi PWK Kabupaten.
  - c. Menanda-tangani Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

- d. Menerima dan mengelola dana Pagu Wilayah Kecamatan (PWK) yang telah diterima;
  - e. Melakukan verifikasi terhadap usulan pengajuan modal kerja bergulir dana PWK dari calon penerima manfaat;
  - f. Memutuskan besaran modal kerja berdasarkan verifikasi administrasi, teknis dan lapangan calon penerima manfaat;
  - g. Menyalurkan dana modal kerja kepada kelompok penerima manfaat sebagai modal kerja bergulir.
  - h. Melakukan penarikan dan penagihan terhadap modal kerja yang telah jatuh tempo.
  - i. Merumuskan AD/ART yang antara lain meliputi aturan penggunaan, tatacara pencairan, pengembalian dan mengatur bagi hasil jasa produksi serta pendapatan lainnya.
  - j. Menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dan perkembangan dana pada setiap akhir triwulan dan disampaikan kepada (1) Bupati c/q Tim Fasilitasi Kabupaten (2) Kepala DPPKAD dan (3) Camat/TFK.
  - k. Melakukan pemantauan, pembinaan dan bimbingan kepada penerima pemanfaat.
  - l. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
  - m. Melakukan langkah-langkah proaktif dalam rangka mengembangkan organisasi/lembaga KEK.
  - n. Menyelenggarakan pengadministrasian pengelolaan dana secara tertib, transparan dan penuh tanggungjawab.
11. Tugas Kepala Desa/Lurah selaku pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mensosialisasikan program PWK kepada masyarakat di wilayah desa;
  - b. Menandatangani usulan pengajuan/permohonan dana modal kerja calon penerima manfaat dana PWK.
  - c. Melaksanaan pengawasan penggunaan dan pengelolaan dana
  - d. Bersama KEK melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada penerima manfaat.
  - e. Melakukan koordinasi dengan Camat, TFK dan KEK dalam rangka mensukseskan program PWK.

#### 4.1.4 Penerima Manfaat (PM)

1. Penerima Manfaat atau disingkat PM adalah pihak-pihak yang mendapatkan alokasi Dana Modal Kerja (DMK).
2. PM yang menerima DMK adalah Kelompok/perorangan yang mengajukan usulan pengajuan DMK, sesuai ketentuan Komisi Ekonomi Kecamatan (KEK), dibuktikan dengan formulir pengajuan pinjaman.
3. Kelompok yang mengajukan modal kerja sekurang-kurangnya berjumlah 5 (lima) orang .
4. Formulir pengajuan modal kerja untuk kelompok sekurang-kurangnya memuat nama kelompok (misalnya KELOMPOK GEMAH RIPAH, KELOMPOK MAJU dst), alamat, nama anggota, jenis kegiatan/usaha ekonomi yang akan dikembangkan dan jumlah modal kerja yang diajukan.
5. Setiap desa dapat mengajukan lebih dari 1 (satu) kelompok.
6. Kelompok dapat mengatas-namakan Kelompok Dusun domisili kelompok. Contohnya : KELOMPOK DUSUN LEGI, KELOMPOK DUSUN PAHING, dsb.
7. Setiap Kelompok ditunjuk seorang Ketua, Sekretaris dan Bendahara Kelompok.
8. Pertanggung-jawaban dan pengembalian modal kerja oleh penerima manfaat Kelompok berifat mandiri dan atau secara tanggung renteng oleh semua anggota yang dibuktikan dengan pernyataan.
9. Syarat-syarat yang dapat dipilih sebagai Ketua kelompok sekurang-kurangnya sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Indonesia.
  - b. Ber-KTP di wilayah desa/dusun yang bersangkutan.
  - c. Menggeluti bidang usaha yang dikembangkan kelompok.
  - d. Dapat dipercaya
  - e. Jujur
  - f. Senang bekerja keras.
  - g. Bertanggung-jawab terhadap pengembalian pinjaman.
10. Jika kondisi memungkinkan, penerima manfaat (PM) adalah perseorangan yang mempunyai usaha ekonomi
11. KEK dapat memberikan DMK kepada penerima manfaat perseorangan jika secara teknis dinyatakan layak menerima dan yang bersangkutan mempunyai kapasitas untuk mengembalikan DMK yang telah diterima.

12. Hak dan kewajiban Penerima Manfaat.
  - a. Penerima manfaat berhak untuk mendapatkan modal kerja seluruhnya atau sebagian dari jumlah pengajuan.
  - b. Penerima manfaat berhak mengajukan kembali modal kerja yang telah dikembalikan.
  - c. Penerima manfaat berhak mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari Tim Fasilitasi PWK dan dari unsur SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Temanggung.
  - d. Penerima manfaat yang bersifat Kelompok berhak mengatur mekanisme dan tatacara internal kelompok dalam pengelolaan dana modal kerja.
  - e. Penerima manfaat berkewajiban mengembalikan dana modal kerja yang telah diterima dengan syarat-syarat dan ketentuan yang digariskan oleh KEK.
  - f. Penerima manfaat yang bersifat kelompok, semua anggotanya berkewajiban menanda-tangani formulir dan perjanjian pemberian modal kerja.

## BAB IV

# KOMPONEN DAN PENGGUNAAN DANA

### 3.1. KOMPONEN DANA PROGRAM

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran program secara optimal, dana Program PWK dibagi dalam beberapa komponen beserta penggunaannya sebagai berikut :

#### 3.1.1. Dana Bantuan PWK

1. Dana Bantuan PWK adalah dana program dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang diterima secara langsung oleh Komisi Ekonomi Kecamatan (KEK), melalui rekening bank.
2. Jumlah Dana Program PWK yang diterima oleh Komisi Ekonomi Kecamatan (KEK) adalah sebesar Rp 250.000.000 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) per kecamatan.
3. Dana Program PWK diberikan kepada KEK untuk dikelola dan dikembangkan secara simultan sehingga mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di wilayah kecamatan.
4. Dana Program PWK dikelola oleh KEK untuk disalurkan kepada kelompok penerima manfaat yaitu para pelaku usaha ekonomi produktif sebagai tambahan modal kerja.
5. Penyaluran dana kepada penerima manfaat harus berdasarkan pengajuan proposal/formulir pengajuan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.
6. Dana Program PWK dibagi menjadi 2 komponen, yaitu (1) Dana Operasional KEK dan (2) Dana Modal Kerja.

#### 3.1.1.1 Dana Operasional KEK

1. Dana Operasional KEK (DOK) adalah dana stimulan yang dipergunakan untuk mendukung operasionalisasi lembaga KEK dalam pengelolaan dana.
2. Pada tahun I yaitu tahun 2010, besarnya dana operasional untuk KEK ditentukan sebesar-besarnya Rp 10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*).
3. Pada tahun-tahun berikutnya, DOK ditentukan berdasarkan kesepakatan pengurus yang diambilkan dari hasil jasa produksi.
4. Penggunaan DOK antara lain untuk :

- a. Konsumsi rapat-rapat ;
- b. Biaya sewa tempat/kantor.
- c. Bantuan transportasi untuk survey/pembinaan dan monitoring kelompok penerima;
- d. Pembelian bahan/alat tulis;
- e. Pembelian peralatan kantor;
- f. Penyusunan laporan dll

### 3.1.1. 2 Dana Modal Kerja (DMK)

1. **Dana Modal Kerja (DMK)** adalah dana yang diterima kepada penerima manfaat sebagai tambahan modal kerja kegiatan ekonomi produktif.
2. Besarnya DMK yang diberikan kepada setiap kelompok penerima manfaat: sebesar-besarnya **Rp 50.000.000** (*lima puluh juta rupiah*).
3. DMK dipergunakan untuk tambahan atau talangan modal kerja/usaha ekonomi produktif seperti untuk modal pembelian ternak (sapi, domba, ayam, itik dsb), modal pengadaan benih/saprotan, modal usaha perikanan, modal pengembangan industri kecil/rumah tangga, modal pengembangan kerajinan/*handycraft*, pembelian bibit tanaman dan kegiatan produktif lainnya.
4. DMK dikelola dan didayagunakan secara bertanggung jawab oleh Kelompok.
5. DMK diberikan kepada Kelompok penerima manfaat oleh KEK sebagai modal kerja bergulir dengan **kewajiban mengembalikan**.
6. Setiap kelompok penerima yang dapat mengembalikan DMK secara tertib, dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan DMK yang lebih besar pada penyaluran DMK tahap selanjutnya.
7. Pengaturan dan tatacara mendapatkan DMK dan pengembaliannya diatur oleh KEK sebagai penanggung-jawab dan pengelola dana
8. DMK dapat dipergunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi produktif, contoh untuk pembuatan kandang, pembuatan instalasi biogas, pengadaan sarpra pertanian, pembuatan kolam perikanan, pembuatan kios pemasaran dan sarpras lainnya.
9. Sarana dan prasarana yang dibangun menjadi tanggungan bersama dan menjadi aset kelompok.

### 3.1.2. Dana Fasilitas Kecamatan

1. **Dana Fasilitas Kecamatan (DFK)** ; adalah dana yang dikelola oleh Camat dalam rangka mendukung dan memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. **Dana Fasilitas Kecamatan (DFK)** dipergunakan untuk honorarium/insentif Tim Fasilitas PWK Kecamatan, melaksanakan rapat koordinasi, monitoring, pembinaan dan pelaporan.
  - b. Dana Fasilitas PWK ditentukan besarnya dalam APBD dan *diposting* pada SKPD kecamatan
  - c. Pencairan, pengelolaan dan pertanggung-jawaban DFK diatur menurut penggunaan belanja langsung program/kegiatan, sebagaimana ketentuan pengelolaan APBD Kabupaten .
  - d. Dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban DFK, ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### 3.1.3. Dana Fasilitas Kabupaten

1. **Dana Fasilitas Kabupaten** adalah yang dipergunakan untuk mendukung kinerja Tim Fasilitas Kabupaten.
2. Dana Fasilitas Kabupaten dipergunakan untuk mendukung dan memfasilitasi manajemen program (*Programe Manegement Office*), Unit Pendukung Pelaksana Program (*Suport Implementing Programe Unit*) pada SKPD terkait tingkat Kabupaten.
3. Jumlah Dana Fasilitas Kabupaten disesuaikan dengan kemampuan keuangan APBD kabupaten.
4. Dana Fasilitas Kabupaten dapat dipergunakan untuk membayar honorarium tenaga sekretariat Tim fasilitas yang berasal dari non PNS.

# BAB V

## PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM.

### 3.1. TAHAP PERENCANAAN

1. Perencanaan program PWK pada dasarnya diawali dari pelaksanaan Musrenbang yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya (H-1).
2. Hasil keputusan Musrenbang berupa usulan kegiatan Program PWK, selanjutnya akan dibawa pada forum Musrenbang tingkat Kabupaten dan forum SKPD, untuk selanjutnya dimasukkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
3. Rangkuman usulan/rencana program dan kegiatan dalam RKPD selanjutnya dibahas oleh TAPD dan dimasukkan dalam dokumen KUA dan PPAS.
4. Rencana Program/kegiatan PWK yang telah tercantum dalam Perda APBD, kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran-SKPD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Program dan kegiatan PWK dialokasikan sebagai dana hibah kepada kelompok masyarakat yaitu bernama Komisi Ekonomi Kecamatan (KEK).
6. TFK dan PPTK bekerjasama dengan KEK mensosialisasikan kepada calon kelompok penerima, dilanjutkan dengan penyusunan proposal.
7. Penyusunan proposal dikoordinir oleh TFK/PPTK dengan dibantu oleh KEK untuk diajukan kepada Bupati c/q Kepala DPPKAD.
8. Proposal kegiatan sekurang-kurangnya harus memuat latar belakang, maksud dan tujuan, daftar rencana kegiatan, jumlah dana dan daftar calon serta penerima serta lokasi/alamat.

### 3.2. TAHAP PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kegiatan Program PWK dilakukan oleh KEK masyarakat secara swakelola berdasarkan prinsip otonomi dengan dibantu oleh TFK.
2. Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah proses perencanaan selesai dan telah ada keputusan tentang pengalokasian dana kegiatan (tercantum dalam APBD).
3. Pelaksanaan kegiatan meliputi pemilihan dan pembentukan KEK, pembentukan kelompok dan atau pemilihan pengurus kelompok,

penyusunan proposal, pencairan, pelaksanaan (penggunaan dana) untuk merealisasikan kegiatan/modal kerja yang direncanakan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan maupun penggunaan dana.

4. Dalam proses pelaksanaan kegiatan harus diperhatikan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka, adil, dan bertanggung jawab.

### 3.2.1. Pembentukan/pemantapan Kelompok Penerima.

1. Setelah DPA-SKPD disyahkan Camat dengan dibantu oleh TFK dan KEK segera melakukan sosialisasi kepada calon kelompok penerima.
2. Kepala Desa selaku Komisi pengawas dengan dibantu Komisi pelaksana memfasilitasi pertemuan kelompok dan memantapkan kepengurusan kelompok penerima dengan menetapkan koordinator kelompok.
3. Kelompok penerima segera menyusun proposal kegiatan dan kemudian diajukan kepada TFK maupun KEK untuk dibahas kelayakannya.

### 3.2.2. Penyaluran dan pengembalian Dana Modal Kerja

1. Penyaluran dana dari Kas daerah disalurkan langsung kepada Komisi Ekonomi Kecamatan (KEK) melalui rekening bank atas nama KEK.
2. Penyaluran Dana Modal kerja (DMK) dari KEK kepada kelompok penerima manfaat sebaiknya dilakukan secara tunai/cash.
3. Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, penyaluran DMK kepada kelompok penerima manfaat, dapat dilakukan pada forum yang dihadiri oleh semua calon penerima.
4. Dana Modal kerja (DMK) yang diterima oleh kelompok penerima manfaat, **harus dikembalikan** kepada KEK sebagai pengelola dana dengan batasan waktu dan tatacara serta ketentuan yang ditentukan.
5. Untuk mempertanggungjawabkan Modal kerja yang diterima, setiap anggota secara sendiri-sendiri harus menanda-tangani surat perjanjian penerimaan dan pengembalian modal kerja.
6. Penyaluran dan pengembalian DMK dibuktikan dengan Surat perjanjian.
7. Surat perjanjian pemberian Modal Kerja dibuat oleh KEK dengan diketahui oleh Camat.

### 3.2.3.

#### 3.2.4. Pertanggung-jawaban.

1. KEK dalam kapasitasnya pengelola dana PWK, mempunyai tanggungjawab dalam hal pengelolaan dan pengembangan modal kerja sesuai dengan ketentuan dan aturan yang dibuat.
2. KEK sebagai pengelola dana mempertanggungjawabkan pengelolaan dana, membuat laporan kemajuan/progres kegiatan dan melaporkan kepada Bupati c/q Tim Fasilitasi PWK kabupaten.
3. Kelompok penerima manfaat bertanggungjawab atas penggunaan dana untuk melaksanakan kegiatan yang direncanakan, serta berkewajiban mengembalikan modal kerja yang diterima kepada KEK,
4. Pertanggungjawaban kelompok dibebankan secara tanggung renteng, dan atau sendiri-sendiri.

#### 3.2.5. Pengendalian dan Pengawasan.

1. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan pemantauan, pengawasan, dan tindak lanjut yang dilakukan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dan memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan program.
2. Pemantauan dan pengawasan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Tindak lanjut merupakan kegiatan atau langkah-langkah operasional, yang perlu ditempuh berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan.
4. Untuk mendukung pengendalian pelaksanaan Program PWK, sistem pemantauan dan pengawasan yang dilakukan meliputi:
  - a. Pemantauan dan pengawasan partisipatif oleh masyarakat  
Keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan dari mulai perencanaan partisipatif tingkat desa hingga kabupaten/kota dan pelaksanaan Program PWK.
  - b. Pemantauan dan pengawasan oleh Pemerintah – Kegiatan ini dilakukan secara berjenjang dan bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan Program PWK dilaksanakan sesuai dengan

prinsip dan prosedur yang berlaku dan dana dimanfaatkan sesuai dengan tujuan program.

- c. Pemantauan dan pengawasan oleh Tim, dilakukan secara berjenjang dan lintas jenjang mulai dari KEK kepada Kelompok, TFK kepada Kelompok, TFK kepada KEK dan Tim fasilitasi Kabupaten kepada TFK, KEK maupun Kelompok penerima manfaat.

#### 3.2.6. Evaluasi dan penilaian.

1. Pada setiap akhir tahun anggaran akan diadakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan penilaian terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil yang dapat dicapai pada masing-masing kecamatan.
2. Evaluasi akan dilakukan oleh Tim fasilitasi Kabupaten dalam rangka memberikan penilaian kinerja TFK dan KEK.
3. Lingkup evaluasi secara umum meliputi (1) kinerja TFK, (2) kinerja KEK (3) Kinerja Kelompok penerima manfaat
4. Variabel atau indikator evaluasi/penilaian meliputi :
  - a. Ketertian administrasi;
  - b. Ketaatan kepada ketentuan
  - c. Pengembangan Modal kerja
  - d. Capaian tujuan dan sasaran kegiatan.
5. Hasil evaluasi dan penilaian selanjutnya akan dijadikan dasar bagi keberlanjutan program PWK, termasuk penentuan besaran serta alokasi masing-masing kecamatan.

## BAB VI PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan merupakan acuan pelaksanaan secara teknis operasional dalam kebijakan Program Pagu Wilayah Kecamatan (PWK). Dengan Pedoman Pelaksanaan ini diharapkan pelaksanaan PWK di lapangan dapat berjalan secara tertib dan lancar baik secara administratif maupun dalam pencapaian tujuan dan sasaran program, utamanya dalam rangka meningkatkan kegiatan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Temanggung.

Demikian pedoman pelaksanaan PWK ini dibuat untuk mendapatkan perhatian dari semua pihak yang terkait.

Semoga berhasil.

BUPATI TEMANGGUNG

HASYIM AFANDI



## DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

- ADD Alokasi Dana Desa
- APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- APF Aparat Pengawasan Fungsional
- APH Aparat Penegak Hukum
- Bappenas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Bawasda Badan Pengawas Daerah
- BLM Bantuan Langsung Masyarakat
- BKAD Badan Kerjasama Antar Desa
- BPD Badan Permusyawaratan Desa
- BPKP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
- CSR *Corporate Social Responsibility*
- Depdagri Departemen Dalam Negeri
- DIPA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
- Dirjen Direktur Jenderal
- Ditjen Direktorat Jenderal
- DPR Dewan Perwakilan Rakyat
- DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Gender Asumsi atau konsep masyarakat atas peran, tanggung-jawab serta perilaku laki-laki

dan perempuan, yang dipelajari dan dapat berubah dari waktu ke waktu serta bervariasi menurut sosial dan budaya masyarakat.

- Kelompok Kelompok yang memberikan perhatian atau memiliki Peduli kepentingan terhadap suatu kegiatan tertentu
- KPPN Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
- LSM Lembaga Swadaya Masyarakat
- Masyarakat Masyarakat yang mampu mengelola potensi yang ada dalam dirinya atau Mandiri lingkungannya sehingga menghasilkan nilai lebih, dan bukan masyarakat yang pasif atau hanya menggantungkan kehidupannya dengan mengharap pemberian bantuan dari pemerintah atau masyarakat lainnya
- MAD Musyawarah Antar Desa
- MAK Musyawarah Antar Kelurahan
- MDGs *Millennium Development Goals*
- Musrenbang Musyawarah Perencanaan Pembangunan
- PMD Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Pembangunan Kegiatan pelayanan yang diwujudkan dalam investasi anggaran maupun sektoral regulasi yang diselenggarakan oleh kementerian/ lembaga, dinas sektor
- Pembangunan Pembangunan yang diselenggarakan pada wilayah tertentu di daerah yang kewilayahan diorientasikan pada pengembangan potensi lokal wilayah tersebut